



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. PNC. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Cilacap;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1463);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Cilacap, yang selanjutnya disingkat PNC adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat PNC dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta PNC, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan PNC yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PNC.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Senat adalah Senat PNC.
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan PNC.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PNC dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di PNC.
9. Mahasiswa adalah peserta didik di PNC.
10. Direktur adalah Direktur PNC.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PNC merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PNC didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1463) yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2014.
- (3) PNC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula bernama Politeknik Cilacap yang didirikan oleh Yayasan Dharmaning Kawula Cilacap dengan izin penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/D/O/2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Cilacap di Cilacap Diselenggarakan oleh Yayasan Dharmaning Kawula Cilacap di Cilacap, Jawa Tengah.
- (4) Tanggal 6 Oktober di tetapkan hari jadi (*Dies Natalies*) PNC.

Pasal 3

- (1) PNC mempunyai lambang berbentuk lingkaran terdiri atas 3 (tiga) buah gerigi berwarna hitam pada bagian

atas, 3 (tiga) buah pilar pada bagian bawah berjajar berwarna biru, abu-abu, dan kuning dan tulisan POLITEKNIK NEGERI CILACAP dengan font *Franklin Gothic Medium* berwarna hitam di bawah lingkaran.

(2) Lambang PNC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- a. lingkaran memiliki makna kesatuan, kesinambungan, kekokohan, dan keharmonisan;
- b. gerigi memiliki makna sebuah proses kegigihan atau semangat kerja keras secara terus menerus yang pantang menyerah;
- c. 3 (tiga) buah pilar berjajar memiliki makna profesionalisme, kesuksesan, dan kejayaan; dan
- d. tulisan POLITEKNIK NEGERI CILACAP memiliki makna elegan, modern, dan sederhana.

(3) Warna pada lambang PNC memiliki kode:

Lambang	Warna	Kode Warna (CMYK)
gerigi	Hitam	100,100,100,100
pilar	Biru	51,4,0,0
pilar	abu-abu	0,0,0,18
pilar	Kuning	0,40,100,0

(4) Lambang PNC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



**POLITEKNIK NEGERI
CILACAP**

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang PNC diatur dengan Peraturan Direktur.